

## KAWASAN TANPA ROKOK

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9 TAHUN 2024/ LD.2024 NOMOR.9

#### Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok

##### ABSTRAK :

- Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya. Berdasarkan hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap rokok.
- Dasar hukum peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
- Dalam peraturan ini mengatur tentang kawasan tanpa rokok, tanggung jawab, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat dan orang tua, pendanaan.

CATATAN: Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2024.